



## Evaluasi Pelaksanaan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 (Studi Kasus SMA Negeri 3 Tanjungpinang)

Nadia Tika Adisti <sup>1</sup>, Jamhur Poti <sup>2</sup>, Firman <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124

Korespondensi penulis: [adistinadia9@gmail.com](mailto:adistinadia9@gmail.com)

**Abstract.** *New Student Admission in the zoning system has been carried out since 2017. However, as long as this zoning system is in effect, it has not been able to guarantee an equal distribution of the number of students accepted in each school, because there is still one school that receives the number of students not up to the predetermined capacity plan. The purpose of this study is to determine the results of the implementation of the zoning system in the New Student Admission in 2023 in Tanjungpinang City. The research used is a qualitative method. The theory used is the evaluation indicators according to Dunn (2000). The results showed that the implementation of the zoning system that had been implemented in 2023 in the effectiveness dimension showed that the implementation of PPDB in the zoning system was not carried out optimally in accordance with the rules stated in the Technical Guidelines. The efficiency dimension shows that the agency has made a number of efforts to be able to achieve equal distribution of capacity, but the results of the implementation that occur in the field cannot be considered efficient because the community itself still adheres to the understanding of favorite schools or hereditary schools. The adequacy dimension shows that the facilities and infrastructure in Tanjungpinang City have not been carried out evenly. The equalization dimension shows that the implementation of the zoning system in 2023 cannot guarantee the equalization of the capacity plan received in each school.*

**Keywords:** *Education Office, Policy Evaluation, Zoning System.*

**Abstrak.** Penerimaan Peserta Didik Baru pada sistem zonasi telah dilakukan sejak tahun 2017. Namun selama sistem zonasi ini diberlakukan belum bisa menjamin pemerataan jumlah daya tampung siswa yang diterima di setiap sekolah, sebab masih ada salah satu sekolah yang menerima jumlah siswa tidak sampai pada rencana daya tampung yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pelaksanaan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun 2023 di Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan yakni indikator evaluasi menurut Dunn (2000). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB pada sistem zonasi tidak terlaksana dengan optimal sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Juknis. Pada dimensi efisiensi menunjukkan bahwa pihak dinas telah melakukan sejumlah usaha untuk dapat mencapai pemerataan daya tampung namun hasil pelaksanaan yang terjadi di lapangan tidak bisa dianggap efisien sebab masyarakatnya sendiri masih menganut paham mengenai sekolah favorit ataupun sekolah turun temurun. Pada dimensi kecukupan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di Kota Tanjungpinang belum dilakukan secara merata. Pada dimensi pemerataan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi pada Tahun 2023 tidak dapat menjamin pemerataan rencana daya tampung yang diterima di setiap sekolah.

**Kata Kunci :** Dinas Pendidikan, Evaluasi Kebijakan, Sistem Zonasi.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam memajukan perencanaan pembangunan di suatu bangsa sehingga pendidikan wajib dimiliki oleh setiap individu. Yang mana hal ini telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 bahwa “setiap warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu”. Berbagai macam usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan akses layanan pendidikan salah satunya dengan melakukan perbaikan di sistem

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun penerimaan peserta didik baru yang dilakukan setiap tahunnya selalu mengalami berbagai masalah sehingga pada tahun 2017, Kemendikbud mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Muhadjir Effendy yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara merata.

Regulasi yang mengatur mengenai penerimaan peserta didik baru telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 daya tampung untuk jalur zonasi berubah menjadi maksimal 50%, jalur afirmasi maksimal 15%, jalur perpindahan orang tua 5%, dan jika ada sisa kuota akan dibuka melalui jalur prestasi akademik dan non akademik maksimal 30%.

Sistem zonasi ini mulai diterapkan pada penerimaan peserta didik baru tahun 2017 di kabupaten/kota diseluruh Indonesia, begitu juga dengan Kota Tanjungpinang. Berjalan 6 tahun penerapan sistem zonasi tersebut ternyata belum bisa menyelesaikan permasalahan pendidikan yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Dalam penerapannya di Kota Tanjungpinang, sistem zonasi masih menimbulkan masalah yang pelik seperti tidak meratanya persebaran dan kualitas sekolah yang dianggap menjadi penyebab kebijakan ini kurang berjalan sesuai harapan. Sekolah yang berlokasi di pusat kota kebanyakan memiliki daya tampung yang lebih besar sehingga dapat menerima lebih banyak murid, sedangkan sekolah yang berlokasi di pinggiran kota kebanyakan memiliki daya tampung yang lebih kecil sehingga menerima murid lebih sedikit. Hal tersebut bisa kita lihat dari jumlah murid yang diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

**Tabel 1 Jumlah Murid Yang Diterima Di SMA Negeri Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2023**

NO	Nama Sekolah	Jalur					Jumlah Murid Yang Diterima
		Zonasi	Afirmasi	Per pindahan orang tua	Prestasi	Rencana Daya Tampung (RDT)	
<b>PPDB TAHUN 2021</b>							
1.	SMAN 1	272	18	16	54	360 siswa	360 siswa
2.	SMAN 2	240	26	9	85	360 siswa	360 siswa
3.	SMAN 3	151	4	0	1	331 siswa	156 siswa
4.	SMAN 4	334	11	1	14	360 siswa	360 siswa
5.	SMAN 5	117	6	0	1	207 siswa	124 siswa
6.	SMAN 6	61	22	0	0	165 siswa	83 siswa
7.	SMAN 7	91	14	3	0	108 siswa	108 siswa

PPDB TAHUN 2022							
1.	SMAN 1	218	41	17	128	324 siswa	404 siswa
2.	SMAN 2	215	57	14	108	360 siswa	394 siswa
3.	SMAN 3	195	5	0	0	252 siswa	200 siswa
4.	SMAN 4	290	37	1	12	360 siswa	340 siswa
5.	SMAN 5	188	22	0	3	252 siswa	213 siswa
6.	SMAN 6	80	29	0	0	180 siswa	109 siswa
7.	SMAN 7	126	13	1	1	144 siswa	141 siswa
PPDB TAHUN 2023							
1.	SMAN 1	432	45	21	75	504 siswa	573 Swa
2.	SMAN 2	561	71	15	70	468 siswa	717 siswa
3.	SMAN 3	7	3	0	0	216 siswa	10 siswa
4.	SMAN 4	197	54	4	31	360 siswa	286 siswa
5.	SMAN 5	40	28	0	0	216 siswa	68 siswa
6.	SMAN 6	68	22	0	1	144 siswa	91siswa
7.	SMAN 7	74	14	1	2	432 siswa	91 siswa

*Sumber : Data Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.*

Berdasarkan tabel 1 diatas rencana daya tampung untuk SMA Negeri 3 sebanyak 216 siswa namun siswa yang diterima tidak sampai dari seperempatnya. Hal tersebut juga telah dibenarkan berdasarkan artikel-artikel yang beredar di internet. Beberapa terakhir belakangan SMA Negeri 3 Tanjungpinang mengalami sepi peminat dikalangan peserta didik dengan fasilitas yang terbilang cukup memadai. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah peserta didik yang diterima di SMA Negeri 3 Tanjungpinang pada table 2 dibawah ini:

**Tabel 2 Jumlah Semua Peserta Didik di SMA Negeri 3 Tanjungpinang  
Tahun Ajaran 2020-2023**

No	Tahun Ajaran	Jumlah Semua Peserta Didik Setiap Tahun Ajaran
1.	2020/2021 Ganjil	389 Peserta Didik
2.	2020/2021 Genap	206 Peserta Didik
3.	2021/2022 Ganjil	269 Peserta Didik
4.	2021/2022 Genap	266 Peserta Didik
5.	2022/2023 Ganjil	209 Peserta Didik
6.	2022/2023 Genap	206 Peserta Didik
7.	2023/2024 Ganjil	139 Peserta Didik
8.	2023/2024 Genap	138 Peserta Didik

*Sumber : Dapodik Kemdikbud, 2023.*

Jika dilihat dari permasalahan diatas menunjukkan sistem zonasi yang terjadi di Kota

Tanjungpinang berhubungan pada persebaran kualitas sekolah yang tidak merata sehingga pelaksanaan sistem zonasi masih menimbulkan masalah setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas beserta masalah yang dihadapi saat ini mengenai sistem zonasi yang bertujuan untuk pemerataan akses layanan pendidikan, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.”

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:886) kebijakan yaitu sekumpulan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (baik itu tentang pemerintah, organisasi, dan lain sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai target, garis haluan. Menurut Syamsi (1996) kebijakan adalah acuan secara menyeluruh baik itu secara lisan maupun tulisan yang memiliki isi nilai-nilai dan peraturan yang diberikan oleh pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi yang realisasinya diikuti dengan perencanaan dan program kegiatan. Sementara pendapat lain menurut Parsons mengenai kebijakan yaitu sebagai seperangkat aksi atau rencana yang memiliki tujuan politik. Menurutnya, istilah *policy* memiliki arti kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Maknanya kebijakan memiliki arti sebagai usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melaksanakan ataupun tidak dalam suatu tindakan (Parson, 2006).

### **Evaluasi**

Evaluasi merupakan alat dari beberapa cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai sebuah fenomena ilmu pengetahuan serta aplikasi ilmu pengetahuan untuk diterapkan ilmu pengetahuan dalam praktik profesi (Wirawan, 2011). Sementara Dunn (2000) menyatakan bahwa evaluasi bisa disamakan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian. Dalam arti khusus penilaian berhubungan dengan penciptaan data berupa nilai ataupun manfaat hasil kebijaksanaan. Penilaian kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk memperhitungkan tingkat pencapaian dari tujuan kebijakan. Secara umum Dunn (2000) juga menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut:

#### **1. Efektifitas**

Berhubungan dengan suatu alternatif untuk mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari dilakukannya sebuah tindakan. Pada dasarnya untuk menentukan keberhasilan suatu program kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari kata efektivitas.

## 2. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan upaya/usaha yang dilakukan untuk menghasilkan efektivitas tertentu. Dengan kata lain efisiensi dimaksudkan pada usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa harus membuang banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan.

## 3. Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan efektivitas yang mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang bisa digunakan dalam memuaskan kebutuhan, nilai atau peluang yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi.

## 4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik bisa dikatakan memiliki arti keadilan yang diberikan dan diperoleh pada sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam kehidupan masyarakat (Dunn, 2003). Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

## 5. Responsivitas

Responsivitas pada kebijakan publik bisa dikatakan sebagai respon dari suatu kegiatan terhadap target atas penerapan suatu kebijakan. Aspek ini merupakan salah satu kriteria yang dinilai dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah program yang dilaksanakan.

## 6. Ketepatan

Ketepatan berkaitan pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut (Dunn, 2003).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu program yang berasal dari pihak yang memiliki hak melalui substansi atau isi program, penerapan dan dampak dari kebijakan tersebut dengan memakai metode analisis kebijakan.

## Sistem Zonasi

Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak menurut (Purwanti dkk, 2018). Menurut Mahpudin (2020) kebijakan sistem zonasi merupakan

aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah. Sekolah berkewajiban untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima (Nanggala, 2020).

Kebijakan sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2019 dengan tujuan untuk menghapus diskriminasi pendidikan dengan menerapkan penerimaan peserta didik baru. Maksud dari diterapkannya sistem zonasi ini ialah untuk meratakan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Dengan begitu peserta didik yang memiliki prestasi bisa tersebar di berbagai sekolah, tidak hanya disalah satu sekolah favorit saja.

Keseluruhan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan kebijakan ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Rusdiana, 2015) tentang implementasi kebijakan sebagai solusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh individu, pejabat, sekelompok pemerintah maupun swasta.

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan pihak SMA Negeri 3 Kota Tanjungpinang. Sedangkan untuk data sekundernya berupa data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau serta informasi dari media, internet dan studi kepustakaan lainnya. Penelitian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang berstudi kasus di SMA Negeri 3 Tanjungpinang.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2003:687) yang dijelaskan menjadi enam kriteria yang dapat mengevaluasi suatu kebijakan yang berhasil ataupun tidak pada proses pelaksanaannya yaitu: kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketetapan. Adapun temuan yang didapatkan dalam penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2023 yang berstudi kasus di SMA Negeri 3 Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Untuk kriteria ini ialah efektivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem zonasi

apakah sudah sesuai dengan harapan, penemuan dilapangan menunjukkan bahwasanya pelaksanaan sistem zonasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tidak dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penyampaian yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau bahwa pelaksanaan sistem zonasi masih belum bisa meratakan kualitas pendidikan sebab dari masyarakatnya sendiri masih menganut stigma mengenai sekolah favorit, terlebih lagi selama penerimaan peserta didik baru pada sistem zonasi masih terdapat beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan selama pelaksanaan PPDB.

2. Efisiensi berhubungan dengan usaha ataupun upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Temuan dilapangan menunjukkan bahwasanya efisiensi belum menunjukkan hasil yang optimal. Namun pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan beberapa usaha setiap tahunnya agar tidak terjadi masalah yaitu dengan cara membuat Juknis yang berpedoman pada Permendikbud. Selain itu pihak dinas juga telah melakukan sosialisasi terkait sistem zonasi baik itu secara online maupun offline. Kemudian untuk permasalahan SMA Negeri 3 Tanjungpinang pihak dinas juga telah melakukan telaah untuk mengusulkan SMA Negeri 3 menjadi sekolah olahraga namun karena lahan yang dibutuhkan tidak sesuai standar maka solusi yang bisa diberikan pihak dinas ialah melakukan realokasi terhadap SMA Negeri 3 Tanjungpinang agar tidak terlalu dekat dengan tetangganya yaitu SMA Negeri 1 Tanjungpinang. Penemuan lainnya menunjukkan bahwasanya bukan hanya pihak dinas saja yang melakukan usaha untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan, namun dari pihak SMA Negeri 3 juga melakukan beberapa usaha agar menarik minat dikalangan peserta didik yaitu dengan cara menggratiskan SPP dan menggratiskan uang baju namun hal tersebut tidak juga membuahkan hasil.
3. Kecukupan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pada pelaksanaan sistem zonasi, penemuan dilapangan menunjukkan bahwasanya sarana dan prasarana yang ada di Kota Tanjungpinang memang belum dilakukan secara merata di setiap sekolah. Meskipun sistem zonasi tidak berhubungan langsung dengan sarana dan prasarana namun hal tersebut masih menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk memasukkan anaknya kesekolah sebab semua orang tua tentu menginginkan anaknya bersekolah di tempat yang sarana dan prasarananya jauh lebih memadai.

Apabila suatu sekolah memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap maka masyarakat menganggap sekolah tersebut lebih unggul. Hal ini berhubungan pada mutu, dimana mutu ini berkaitan dengan stigma sekolah unggulan atau sekolah favorit dikalangan masyarakat. Stigma mengenai sekolah favorit memang sulit dihilangkan walaupun pihak dinas

pendidikan telah melakukan sosialisasi baik secara offline maupun online sebab stigma ini telah terjadi selama bertahun-tahun.

Meskipun begitu pihak dinas terus mengusahakan secara step by step agar stigma ini bisa hilang secara perlahan. Untuk itu pihak dinas membutuhkan dukungan dari stakeholder dan semua masyarakat agar kebijakan ini bisa berjalan dengan sempurna sesuai dengan harapan dan tujuan dari pelaksanaan sistem zonasi.

4. Kriteria perataan yang berkaitan dengan pemerataan rencana daya tampung disetiap sekolah, penemuan lapangan menunjukkan bahwa rencana daya tampung disetiap sekolah tidak dilaksanakan secara merata sebab rencana daya tampung disetiap sekolah berbeda-beda. Apabila rencana daya tampung di setiap sekolah dilakukan dengan sama rata otomatis SMA Negeri 3 tidak akan lagi terjadi kasus kekurangan siswa sedangkan SMA lain mengalami kasus kelebihan siswa.

Penemuan lainnya menunjukkan bahwa sekolah yang menerima siswa lebih banyak harus melakukan penambahan rencana daya tampung. Seharusnya sekolah yang menerima siswa lebih banyak dapat langsung mengoper siswa yang tidak terverifikasi ke sekolah yang masih membutuhkan calon peserta didik baru agar sekolah tersebut lebih diperdayakan.

5. Kriteria responsivitas yang berhubungan seberapa tanggap pihak Dinas Pendidikan menanggapi pengaduan terkait pelaksanaan sistem zonasi. Penemuan lapangan menunjukkan bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan dengan sangat baik karena apabila terjadi masalah selama proses PPDB sedang berlangsung, pihak dinas memberikan respon yang sangat cepat kepada masyarakat melalui operator. Dan untuk kasus di SMA Negeri 3 Tanjungpinang juga sudah diberikan solusi. Hanya saja solusi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru sebab masih ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan agar tidak terjadi lagi permasalahan serupa di masa mendatang.
6. Kriteria ketepatan yang berhubungan pada pelaksanaan sistem zonasi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan. Penemuan lapangan menunjukkan bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sudah melaksanakan sistem zonasi sesuai dengan aturan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1268 Tentang Juknis PPDB SMA, SMK dan SLB Provinsi Kepulauan Riau Tahun Pelajaran 2023/2024 sesuai dengan dengan regulasi yang mengacu pada Permendikbud. Namun sistem zonasi sendiri tidak terlalu kelihatan di Kota Tanjungpinang sebab disini hanya dibuat satu zonasi saja. Kemungkinan sistem zonasi ini bisa dikatakan berhasil dan berjalan sesuai dengan harapan setelah diterapkan selama bertahun-tahun.



Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tahun 2023 yang berstudi kasus di SMA Negeri 3 Tanjungpinang tidak terlaksana secara maksimal.

### **Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Zonasi Di Kota Tanjungpinang**

Faktor penghambat menyebabkan pelaksanaan sistem zonasi di Kota Tanjungpinang kurang berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Adapun faktor penghambatnya ialah sebagai berikut :

a. Masih adanya stigma sekolah favorit di lingkungan masyarakat

Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada dukungan stakeholder dan masyarakat. Apabila hanya salah satu yang menaati sebuah aturan tentu kebijakan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini juga yang dialami selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru selama bertahun-tahun bahwa pemahaman masyarakatnya sendiri yang masih kental dengan stigma sekolah favorit sehingga bersikeras memasukkan anaknya ke sekolah tersebut dengan melakukan berbagai cara sampai melakukan hal-hal diluar dari prosedur yang telah ditetapkan oleh Juknis.

b. Masih terdapat oknum yang melakukan hal-hal diluar dari prosedur selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

Selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, ternyata masih terdapat beberapa oknum tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan kondisi yang dapat menguntungkan mereka. Hal tersebut tentu sudah dilakukan selama bertahun-tahun bahwa oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ini melakukan berbagai cara agar anaknya dapat bersekolah di tempat yang mereka inginkan. Hal tersebut menjadi faktor penghambat selama pelaksanaan PPDB.

c. Keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah

Keterbatasan sarana dan prasarana selama pelaksanaan sistem zonasi merupakan salah satu hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Dengan meningkatkan anggaran untuk pendidikan, mendistribusikan guru secara merata, memberikan pelatihan dan pengembangan yang lebih baik bagi guru, dan meningkatkan motivasi dan kesejahteraan guru, pemerintah dapat mengatasi keterbatasan ini dan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

d. Tidak meratanya kuota rencana daya tampung di setiap sekolah

Ketidakterataan kuota rencana daya tampung di setiap sekolah selama pelaksanaan sistem zonasi menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan beberapa sekolah, terutama yang berada di pusat kota atau sekolah yang dianggap sebagai

sekolah favorit, memiliki daya tampung yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah di daerah lain.

Kondisi ini dapat memicu ketimpangan dalam pemerataan kualitas pendidikan, di mana sekolah yang dianggap sebagai sekolah favorit dengan kouta rencana daya tampung yang lebih besar membuat semua anak menginginkan masuk ke sekolah tersebut. Sedangkan dampak untuk sekolah lain akan mengalami kekurangan jumlah siswa akibat minimnya minat untuk masuk ke sekolah yang dianggap tidak favorit dikalangan masyarakat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut :

### **1. Efektivitas**

Dari indikator efektivitas dapat dilihat dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tidak terlaksana dengan optimal sesuai aturan yang tercantum dalam Juknis. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa permasalahan didalam pelaksanaannya seperti stigma masyarakat mengenai sekolah favorit dalam menentukan sekolah anaknya dan masyarakat memaksa agar anaknya tetap masuk ke sekolah tersebut. Sehingga masih terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan cara-cara diluar dari prosedur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya.

### **2. Efisiensi**

Berdasarkan indikator efisiensi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi yang dilaksanakan selama ini tidak dapat dianggap efisien sebab masyarakatnya sendiri masih menganut paham mengenai sekolah favorit ataupun sekolah turun temurun. Namun pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan beberapa usaha agar bisa mencapai pemerataan daya tampung disetiap sekolah yaitu dengan melakukan sosialisasi baik secara online maupun offline, membuat juknis setiap tahun ajaran baru untuk dijadikan acuan, serta memberikan informasi terkait sistem zonasi di media sosial yang masyarakat bisa mengakses web Dinas Pendidikan untuk mengetahui informasi mengenai sistem zonasi.

### **3. Kecukupan**

Berdasarkan indikator kecukupan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan sistem zonasi. Namun sarana dan prasarana yang

baik menunjukkan mutu disekolah tersebut baik. Sebab mutu sekolah merupakan salah satu alasan masyarakat masih mempertimbangkan sekolah mana yang paling ideal untuk mendaftarkan anaknya kesekolah. Hal tersebut yang membuat masyarakat ingin anaknya disekolahkan di tempat yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar proses belajar mengajar menjadi lebih maksimal. Untuk sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai, pihak pemerintah mengusahakan untuk memperbaiki ataupun menambah sarana dan prasarananya. Dan bagi sekolah yang menerima siswa lebih banyak tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih. Maka dari itu pihak Dinas Pendidikan mempersiapkan sarana dan prasarana seperti bangunan sekolah, alat-alat pembelajaran, alat praktek kemudian juga menambah tenaga gurunya dengan cara mengangkat P3K setiap tahunnya, baik itu pegawai Tata Usaha (TU) ataupun gurunya.

#### 4. Perataan

Berdasarkan indikator perataan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi di Kota Tanjungpinang tidak dapat dianggap merata secara optimal sebab selama sistem zonasi ini berjalan belum bisa menjamin pemerataan rencana daya tampung yang diterima di setiap sekolah. Hal tersebut terbukti masih terdapat sekolah dengan jumlah siswa yang tidak sampai pada rencana daya tampung yang telah ditentukan sedangkan disisi lain terdapat sekolah dengan jumlah siswa yang lebih banyak sampai membutuhkan penambahan rencana daya tampung.

#### 5. Responsivitas

Pemerintah sudah cepat dan tanggap dalam menerima pengaduan terkait permasalahan penerimaan peserta didik baru. Dan untuk permasalahan di SMA Negeri 3 pemerintah langsung menyiapkan telaah untuk menganalisa terkait permasalahan di SMA Negeri 3. Telaah tersebut mengusulkan bahwa SMA Negeri 3 dijadikan sebagai sekolah olahraga namun karena lahan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka pemerintah mengusulkan untuk di realokasi saja agar tidak bersaing terlalu ketat dengan SMA Negeri 1. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah tanggap dalam menangani permasalahan hanya saja solusi tersebut tidak bisa langsung buru-buru dilaksanakan karena ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan.

#### 6. Ketepatan

Dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru pada sistem zonasi, pemerintah sudah mengikuti standar ataupun aturan sistem zonasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1268 Tentang Juknis PPDB SMA, SMK dan SLB Provinsi Kepulauan Riau Tahun Pelajaran 2023/2024 sesuai dengan dengan regulasi yang mengacu

pada Permendikbud.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka peneliti memberikan saran mengenai Evaluasi Pelaksanaan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 (Studi Kasus SMA Negeri 3 Tanjungpinang). Saran yang dimaksud sebagai berikut :

1. Tidak efektif pelaksanaan sistem zonasi di SMA Negeri 3 disebabkan karena kurangnya minat peserta didik di Kota Tanjungpinang. Jika dilihat dari lokasi SMA Negeri 3 yang letaknya cukup berdekatan dengan SMA Negeri 1, yang mana daya tarik peserta didik lebih condong ke SMA Negeri 1. Oleh sebab itu peneliti menyarankan untuk melakukan mutasi guru yang diajukan oleh Dinas Pendidikan ke Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan melampirkan permasalahan sistem zonasi. Sehingga semua sekolah yang ada di Kota Tanjungpinang memiliki kualitas pembelajaran yang sama rata.
2. Dalam hal efisiensi, peneliti menyarankan Dinas pendidikan melakukan sosialisasi di SMP Negeri maupun swasta minimal 6 bulan sebelum pelaksanaan siswa baru dimulai. Dinas Pendidikan dapat memperkenalkan secara menyeluruh keunggulan semua sekolah baik dari segi sarana dan prasarana, ekstrakurikuler dan prestasi sekolah.
3. Dalam hal kecukupan, peneliti menyarankan untuk Dinas Pendidikan melakukan survei terhadap sarana dan prasarana di semua sekolah dan menyamaratakan sarana dan prasarananya agar tidak ada lagi anggapan mengenai perbedaan fasilitas di setiap sekolah. Selain itu Dinas Pendidikan dapat melakukan pengajuan anggaran fasilitas sekolah kepada Pemerintah Kota baik di APBD Murni/ APBD Perubahan untuk menyamaratakan fasilitas disetiap sekolah dengan catatan SMA yang memiliki fasilitas yang memadai tidak melakukan penganggaran kembali. Sehingga penganggaran dilakukan di SMA yang fasilitasnya kurang memadai.
4. Dalam hal perataan, Dinas Pendidikan dapat mengeluarkan aturan terkait jumlah rencana daya tampung untuk penerimaan siswa baru yang sama rata di semua SMA dan tidak membuka penambahan kelas bagi siswa baru apabila kuota kelas sudah terpenuhi.
5. Dengan adanya rencana Dinas Pendidikan melakukan realokasi SMA Negeri 3 Tanjungpinang, harus diimbangi dengan respon yang positif dari masyarakat. Jangan sampai terjadi penggelontoran anggaran untuk realokasi sekolah karena tidak adanya minat dari masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi ke SMP Negeri maupun swasta dengan melakukan kotak saran pada siswa negeri dan swasta untuk melihat

bagaimana respons terkait rencana pemindahan sekolah.

6. Dalam hal ketepatan, peneliti menyarankan agar membentuk tim Appraisal untuk melakukan penilaian kinerja Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan sistem zonasi dan penilaian terhadap petugas pelaksanaan sistem zonasi. Penilaian tersebut meliputi aturan pelaksanaan dan sosialisasi dengan menggunakan standarisasi dari aturan pemerintah pusat yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2019.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusun mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 (Studi Kasus SMA Negeri 3 Tanjungpinang)”.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan jurnal ini masih jauh dari kategori sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan jurnal yang akan mendatang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan spiritual, langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

## 7. DAFTAR REFERENSI

- Dunn, W. D. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University.
- Dunn, W. D. (2003). *Analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University.
- Halimah, N. (2020). *Evaluasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri Tangerang Selatan (Studi kasus SMPN 03 dan SMPN 17 Tangerang Selatan)* [Bachelor's thesis, Fitk Iin Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112-122.
- Junaedy, I. K. D., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. (2021). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 107-115.
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan penerapan sistem zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1870-1879.

- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1268 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kepulauan Riau Tahun Pelajaran 2023/2024.
- Kristyaningrum, D. H., Ardiansyah, A., & Fadilah, K. (2019). Evaluasi program penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di Kabupaten Brebes menggunakan model CIPP: Array. *Dialektika Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 186-195.
- Marini, K. (2019). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.
- Maryani, D., Akhyary, E., & Hendrayady, A. (2023). Kualitas pelayanan akses pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SLTA) dalam penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau [Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji].
- Mulawati, S. (2021). *Skripsi evaluasi kebijakan sistem zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Boyolali*.
- Mutawakkil, A. (2023). Evaluasi sistem zonasi dalam pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu (Studi SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu).
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 17(1).
- Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1-12.
- Parson, W. (2006). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911-7915.
- Putri, I. (2021). *Peran aktor dalam implementasi kebijakan publik (Studi pada kebijakan sistem zonasi sekolah)* [Doctoral dissertation, Universitas Lampung].
- Roswati. (2008). Evaluasi program/proyek: Pengertian, fungsi, jenis, dan format usulan. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 11(11), 64-71.
- Rusdiana. (2015). *Kebijakan pendidikan (Dari filosofi ke implementasi)*. CV Pustaka Setia.

- Safitri, M. A., & Yusran, R. (2021). Evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal Of Civic Education*, 4(1), 92-100.
- Satria, B. (2020). *Evaluasi kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau].
- Sitio, A. D. P., Haryanti, D., & Arjuna, H. H. (2020). Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di Kota Tanjungpinang. *Student Online Journal (SOJ) Umrah-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 626-634.
- Syamsi, I. (1996). *Kebijakan publik, pengambilan keputusan dan sistem informasi: Diktat mata kuliah analisa kebijakan publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Sistem Pendidikan Nasional.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi teori model standar aplikasi dan profesi*. Raja Grafindo Persada.